



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 082/I.3.AU/D/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka terus berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, salah satu wujud nyata ialah mewadahi berbagai kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah melakukan inkubasi untuk pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan profesional serta bertujuan memaksimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan wirausaha di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 15 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan dan mendirikan **Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong**;
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 12 Agustus 2019

Rektor,

Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 062/L.3.AU/D/2022
TENTANG
PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan **Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong**;
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Rektor,

Dr. RUSTAMADJL, M.Si.
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/II/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

Lampiran SK Rektor

Nomor : 062/I.3.AU/D/2022

Tentang : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

STRUKTUR PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

PEMBINA	:	Dr. Rustamadji, M.Si.
PENGARAH	:	Anang Triyoso, M.Pd.
PENANGGUNG JAWAB	:	Sirojudin, M.Pd
KETUA	:	Eva Maya Sari, M.Si.
SEKRETARIS	:	Hendra Sudirman, M.Si.
BENDAHARA	:	Sitti Hadija Samual, M.Si.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Rektor,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 12 0111 5601

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 012/L.3.AU/D/2022
TENTANG
MANAJER DAN STAF PENGELOLA
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIMUDA SORONG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan **Manajer dan Staf Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;**
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 19 September 2022

Ketua PIBK Unimuda Sorong,



Rya Maya Sari, M.Si
NIDN. 1417058601

**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantal Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. 98418.

Lampiran SK Ketua PIBK

Nomor : 012/L3.AU/D/2022

Tentang : Manajer dan Staf Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

**MANAJER DAN STAF PENGELOLA
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

MANAJER : Aldila Mawanti Athira, M.Si
: Juminah, M.Kom

DIVISI KERJA SAMA : Munzir, M.Ak
: Dr. Latifa, S.Pt
: Try Danuwijaya, M.HI

**DIVISI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN BISNIS** : Yoga Adriyan, M.I.P
: Nita Indriyani, M.T
: apt. Nurhidayah S, M.Far
: Oki Nafiri, S.Pd

DIVISI LAYANAN INKUBASI : M. Ali Kasri, MPd
: Dheni Rossarie, M.Pi
: Yusnita La Goa, M.T

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 19 September 2022

Ketua PIBK Unimuda Sorong,



Eva Maya Sari, M.Si
NIDN. 1417058601

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 176/KEP/I.3.AU/D/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
TAHUN 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA SORONG)

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Nomor 076/KEP/I.3/D/2020;
8. Peraturan Akademik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, tanggal 05 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025;
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 06 Desember 2024

REKTOR,



REKTOR
Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDK. 8973240022

Lampiran:

1. Ketua GPI UNIMUDA Sorong.
2. Wakil Rektor I dan III UNIMUDA Sorong.
3. Kepala LPTA UNIMUDA Sorong.
4. Dekan di lingkungan UNIMUDA Sorong.
5. Asup

Lampiran : Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Nomor : 165/KEP/I.3.AU/D/2024
Tanggal : 06 Desember 2024
Tentang : Penunjukan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2024/2025.

**STUKTUR PENGELOLA
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

PEMBINA : Dr. Rustamadji, M.Si.
PENGARAH : Anang Triyoso, M.Pd.
Sirojjudin, M.Pd.
PENANGGUNG JAWAB : Hendra S., M.Si.
KETUA : Dr. Vebby Anwar, M.Si.
SEKERTARIS : Hardiman F. Sanaba, M.M.
BENDAHARA : Musriani, M.M..

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 06 Desember 2024

REKTOR,
[Handwritten Signature]
Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDK. 8973240022



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 001/I.3.AU/D/XII/2024**

T E N T A N G

**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

REKTOR UNIMUDA SORONG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirasusahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut pada butir 1 (satu) perlu ditetapkan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2013, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
6. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2022.
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 6 Agustus 2022.



**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Mariyat Pantai, Distrik Aimas,
Kabupaten Sorong, Papua Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan
(PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Pertama** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
sebagai Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan
(PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.
NIDK. 8973240022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UNIMUDA Sorong;
2. Wakil Rektor V UNIMUDA Sorong;
3. Kepala BPP UNIMUDA Sorong;
4. Kepala LP3M UNIMUDA Sorong;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

**PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Mariyat Pantai, Distrik Aimas,
Kabupaten Sorong, Papua Barat



Lampiran : SK. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Nomor : 001/I.3.AU/D/XII/2024
Tentang : Penunjukan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan
(PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Tanggal : 16 Desember 2024

**PENUNJUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
TAHUN 2025 SORONG**

Penanggungjawab : Dr. Rustamadji, M.Si.
Penangarah : Anang Triyoso, M.Pd.
Sirojjudin, M.Pd.
Penanggungjawab : Hendra Sudirman, M.Si.
Ketua : Dr. Vebby Anwar, M.Si.
Sekretaris : Yoga Andriyan
Bendahara : Musriani, M.M.
Manajer : Hardiman F. Sanaba, M.M.
Juminah, M.I.Kom.
Devisi Kerjasama : Munzir, M.Ak.
Andi Iksan Wijaya, M.Si.
Hendraman, M.I.Kom.
Divisi Perencanaan Dan : Dr. Andi Irwan, M.Si.
Pengembangan Bisnis : Try Danuwijaya, M.H.I.
Aci Aprianto, M.Si.
Divisi Layanan Inkubasi : Aldila Mawanti Athirah, M.Si.
Satria Lintang Rachmadana, M.M.
Nur Afni Khairunisa, M.M.
Nofriansyah, S.Pt., M.Sc.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 16 Desember 2025
Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.
NIDK. 8973240022